

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan berkembangnya era globalisasi yang semakin sangat maju, maka semakin berkembang pula tingkat mobilitas masyarakat dalam menjalankan kegiatan aktivitas sosial. Karenanya diperlukan fasilitas transportasi yang dapat menopang kegiatan masyarakat yang semakin berkembang. Adapun sebagaimana yang dimaksud kendaraan adalah :

“Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.¹

Sarana penyediaan transportasi yang menunjang tersebut tidak dapat berdiri sendiri oleh karena itu dibutuhkan, Dalam menjaga, mengatur dan serta melayani masyarakat di jalan raya dibutuhkan sosok yang disegani maupun di hormati, memiliki wibawa dalam menjalankan tugasnya. Dibutuhkan pihak kepolisian satlantas (Satuan Lalu Lintas) dan Dinas Perhubungan (DISHUB), serta Aparat penegak hukum. Di samping itu satlantas melakukan fungsi *regeling* (contoh : pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk

¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, UU No 22 tahun 2009, Lembaran Negara Nomor 96 Tahun 2009, Pasal 1 angka 7

melengkapi dengan segitiga pengaman) dan fungsi *bestuur* khususnya dalam hal perizinan atau *begunstiging* (contoh : mengeluarkan surat izin mengemudi).²

Peran tersebut dapat menciptakan terbentuknya sistem transportasi yang aman, lancar, serta tertib. Kementerian Perhubungan merupakan suatu Lembaga yang mempunyai wewenang mengeluarkan kebijakan aturan hukum yang mengatur tentang masalah transportasi. Kebijakan aturan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yaitu suatu aturan hukum yang mengikat segala pihak yang terlibat dalam kegiatan transportasi maupun Lalu Lintas. Setelah adanya otonomi daerah, selaku Dinas Perhubungan (DISHUB) mempunyai kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri segala transportasi sesuai dengan ketentuan otonomi daerah yang diperkuat dengan adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang kewenangan otoritas Dinas Perhubungan (DISHUB) dalam menjalankan fungsinya.

Tetapi tidak banyak pula pihak yang mengapresiasi peran dengan segala tugas dan fungsinya. Tugas yang paling banyak diketahui oleh masyarakat itu sendiri yaitu kegiatan mengatur lalu lintas, penggantian lampu *traffic light*, pemasangan rambu lalu lintas, menilang angkutan umum yang melanggar peraturan (menarik retribusi), dan kegiatan teknis yang lainnya.³

² Soerjono Soekanto , *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah – Masalah Sosial*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1989), hlm. 58.

³ C.S.T. Kansil, *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984), Hal. 280

Maka dari itu pelayanan harus memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat yang dilakukan oleh penyelenggara negara yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan teknologi *digital* khususnya yang menggunakan teknologi berbasis data sudah semakin mengglobal, oleh karena itu kebutuhan sebuah aplikasi sistem semakin meningkat. Fitur yang dimiliki dapat memudahkan, dan menunjang program aplikasi yang mudah, cepat, praktis sehingga dapat di akses dimanapun dan kapanpun.

Pengujian Kendaraan Bermotor itu penting selain memenuhi regulasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor Uji KIR itu Pengujian Kendaraan Bermotor setiap 6 (enam) bulan sekali untuk kendaraan umum dan kendaraan angkut barang. Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Bogor mengeluarkan inovasi terbaru agar mengatasi antrian yang terjadi saat pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor pada pandemi saat ini, dengan mengeluarkan aplikasi layanan sistem Uji KIR berbasis *Online* atau pendaftaran *online* dan *Smart Parking System (SPS)* yang merupakan sistem pelayanan berbasis *elektronik* untuk pembayaran retribusi parkir tepi jalan *non-tunai* hasil kolaborasi Dishub dan Bank BJB.⁴

Sehingga dapat mengatasi antrian pendaftaran pelayanan uji kir di kota Bogor. Para pengguna hanya perlu meng install aplikasi yan tersedia di *play store*

⁴ Diskominfo, "Kota Bogor: Peringati Harhubnas, Dishub Kota Bogor Luncurkan Dua Sistem Inovasi Digital", tersedia di : https://kotabogor.go.id/index.php/show_post/detail/14499 diakses tanggal 29 Oktober 2021, pukul 21.00 WIB

/ *apple store* yang ada di *smartphone*, kemudian pengguna hanya perlu memasukan nomor telepon, identitas, nomor polisi kendaraan, dan waktu uji KIR SIMA Pengeran mengintegrasikan pelayanan uji kir berkala kendaraan bermotor. SIMA Pengeran memberikan pelayanan yang lebih pada Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) Dishub Kota Bogor, yang lebih efektif telah mencakup pelayanan. Mulai pendaftaran mandiri secara *online*, pembayaran retribusi PKB secara *non tunai* (mandiri) melalui *Teller* BJB dan *ATM*, *monitoring* terhadap hasil uji dan pengawasan operasional di lapangan melalui *barcode scanner*,”⁵

Oleh karena itu dari latar belakang yang di uraikan diatas, Penulis ingin melanjutkan penelitian dengan bentuk penulisan hukum dengan judul :
**“KEWENANGAN DINAS PERHUBUNGAN (DISHUB) KOTA BOGOR
DALAM LAYANAN SISTEM UJI (KIR) BERBASIS ONLINE”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka ada permasalahan yang akan di bahas penulis, yaitu :

1. Bagaimana kedudukan dan kewenangan Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Bogor terhadap uji kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Menteri

⁵ Rz. Bunai, “Bogor Kita :Uji KIR di kota Bogor bisa online”, tersedia di : <http://bogoronline.com/2020/09/urus-uji-kir-di-kota-bogor-bisa-online/> diakses tanggal 31 Oktober 2021, pukul 22.00 WIB

Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor?

2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Bogor dalam menerapkan sistem Uji KIR secara *online* serta bagaimana solusi penyelesaiannya?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan identifikasi masalah, maka perlu disampaikan pula mengenai maksud dan tujuan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Maksud Penelitian :

- a. Untuk mengetahui peran Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Bogor dalam pelaksanaan dari penegakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Bogor dalam penegakan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

2. Tujuan penelitian :

- a. Memberikan masukan kepada Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum terutama Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Bogor tentang pelayanan uji (KIR) berbasis *online*

- b. Memberikan masukan kepada masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor tentang pentingnya pemahaman serta pengujian kendaraan bermotor Uji (KIR) yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali

D. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori mengenai sesuatu kasus ataupun permasalahan. Menurut Kaelan M .S, landasan teori pada suatu penelitian adalah merupakan dasar-dasar operasional penelitian. Landasan teori dalam suatu penelitian adalah bersifat strategis, artinya memberikan realisasi pelaksanaan penelitian.⁶

a. Teori Negara Hukum

Secara etimologis, istilah negara hukum atau negara berdasar atas hukum merupakan istilah yang berasal dari bahasa asing seperti “*rechtsstaat*” (Belanda), “*etat de droit*” (Perancis), “*the rule of law*” (Inggris). Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan *rechtsstaat* atau *government of law*, sebagaimana kutipan pendapat berikut ini: ⁷

“Polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat*,

⁶ Kaelan M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta : Paradigma, 2005), hlm. 239.

⁷ Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 72.

government of law) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.

Dalam *literature* hukum Indonesia, selain istilah *rechtsstaat* untuk menunjukkan makna Negara hukum, juga dikenal istilah *the rule of law*. Namun istilah *the rule of law* yang paling banyak digunakan hingga saat ini. Syarat-syarat dasar *rechtsstaat* menurut Philipus M. Hadjon dalam tulisannya tentang ide negara hukum dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia mengatakan syarat-syarat dasar *rechtsstaat* adalah sebagai berikut :⁸

- 1) **Asas *Legalitas* : setiap tindakan pemerintah harus didasarkan atas dasar peraturan perundang-undangan. Dengan landasan ini undang-undang dalam arti formal dan Undang-undang Dasar sendiri merupakan tumpuan dasar tindak pemerintah. Dalam hubungan ini pembentuk undang-undang merupakan bagian penting negara hukum;**
- 2) **Pembagian kekuasaan : syarat ini mengandung makna bahwa kekuasaan negara tidak boleh hanya bertumpu pada satu tangan;**
- 3) **Hak-hak dasar (*grondrechten*) : hak-hak dasar merupakan sasaran perlindungan bagi rakyat dan sekaligus membatasi kekuasaan pembentuk undang-undang.**

b. Teori Kewenangan

Wewenang merupakan konsep inti dari Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Wewenang dalam Hukum Tata Negara

⁸ Rahmat Junaidi, "Pengaturan Executive Review Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota" tersedia di : <https://jdih.kalteng.go.id/berita/baca/pengaturan-executive-review-terhadap-peraturan-daerah-kabupatenkota>, diakses pada tanggal 04 Desember 2021 Pukul 12.58 WIB

dapat di deskripsikan sebagai kekuasaan hukum. Suatu wewenang harus berdasarkan hukum dan dibatasi kewenangannya sehingga tidak akan menyebabkan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*).

Wewenang dapat diperoleh dengan 3(tiga) cara, yaitu :

1. Atribusi adalah memperoleh wewenang membentuk keputusan (*besluit*) bersumber langsung kepada peraturan perundang- undangan dalam arti material.
2. Delegasi yaitu pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya.
3. Mandat yaitu terjadi jika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan, mandat adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

Setiap kewenangan itu dibatasi oleh isi atau materi wewenang, wilayah wewenang dan waktu. Bila wewenang yang dilaksanakan melampaui batas- batas tersebut maka yang timbul adalah kondisi-

kondisi, sebagai berikut :⁹

- a) *Ratione material*, ketidakwenangan aparat karena isi/materi kewenangan tersebut. Contoh : Wapres Jusuf Kalla membuat Kewapres, namun tidak sah karena Keppres monopoli Presiden.
- b) *Ratione Locus*, ketidakwenangan aparat kaitannya dengan wilayah hukum. Contoh : Keputusan Walikota Sleman tidak sah diberlakukan di wilayah Bantul.
- c) *Ratione temporis*, ketidakwenangan aparat karena daluwarsa atau telat lewar waktu yang ditentukan dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Contoh : Seseorang kepala daerah menjelang berakhir masa jabatannya menerbitkan izin dengan menyalahgunakan wewenangnya.

c. Teori Otonomi Daerah

Istilah otonomi daerah Berasal dari penggalan dua kata bahasa Yunani, yakni “*autos*” yang berarti sendiri dan “*nomos*” yang berarti Undang-undang.¹⁰ Otonomi Daerah merupakan esensi dari pelaksanaan pemerintahan daerah yang *desentralistik*, namun dalam perkembangan konsep otonomi daerah selain mengandung arti *zelfwetgeving* (membuat

⁹ Muhammad Ikbar, “*kewenangan yang Melampaui Batas*”, tersedia di : <https://ptun-mataram.go.id/layanan-informasi/artikel/332-artikel-hukum/>, diakses tanggal 31 Oktober 2021, pukul 21.00 WIB

¹⁰ Ni'matul Huda, *Perkembangan Hukum Tata Negara, Perdebatan & Gagasan Penyempurnaan*, (Yogyakarta : Cetakan Pertama FH UII Press, 2014), hlm.409.

peraturan sendiri) juga mencakup *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri) ¹¹. Dengan demikian otonomi daerah dapat dipahami sebagai wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah yang dan mengurus sendiri.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang digunakan dalam penulisan hukum ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.¹²
- b. Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.¹³
- c. Sistem *Online* adalah Sistem yang menerima langsung *input* pada area dimana *input* tersebut direkam dan menghasilkan *output* yang dapat berupa hasil *kompetasi* pada area dimana mereka dibutuhkan.¹⁴

¹¹ Agus Salim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah; Kajian Politik dan Hukum*, (Bogor : Cetakan Pertama Ghalia Indonesia), hlm.108-109

¹² Indonesia, *Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, UU No 22 tahun 2009, Pasal 1 angka 2

¹³ *Ibid.* Pasal 1.

¹⁴ Raffiqi Assegaf, "Pengertian Sistem Online", tersedia di : <https://id.scribd.com/document/342669885/Pengertian-Sistem-Online> diakses tanggal 1 November 2021, pukul 23.00 WIB

- d. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan undang-undang.¹⁵

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder, dengan pendekatan studi kasus. Penelitian hukum normatif didukung oleh penelitian hukum empiris untuk memperoleh data primer.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu deskriptif analisis, artinya pembahasan dilakukan dengan cara menyajikan dan menjelaskan (menerangkan) data secara lengkap, terperinci, dan sistematis. Kemudian terhadap data tersebut dilakukan dengan analisis menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori ilmu hukum yang mendukung, dan pendapat ahli hukum serta melakukan wawancara pada pihak terkait yang berhubungan dengan penulisan hukum ini.

¹⁵ Ateng Syafrudin, “*Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung jawab*”, Jurnal Pro Justisia, diterbitkan oleh Universitas Parahyangan Bandung, (Edisi IV tahun 2000) : hlm. 22. <https://media.neliti.com/media/publications/282101-tanggung-jawab-jabatan-dan-tanggung-jawa-f9b3c4b5.pdf> diakses pada tanggal 29 November 2021, pukul 13.32 WIB

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian Kepustakaan dilakukan guna memperoleh data sekunder, yaitu melalui studi bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat terhadap masalah yang diteliti, terdiri atas peraturan perundang-undangan, buku- buku, hasil penelitian, makalah, internet, kamus, dan penulisan atau catatan-catatan yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.

b. Penelitian Lapangan (Field Research)

Dalam melakukan penelitian lapangan, dilakukan dengan cara penulis melakukan wawancara secara langsung dan dengan mengajukan pertanyaan yang terstruktur dengan beberapa pihak terkait yang mengetahui persoalan yang dibahas dalam penulisan hukum.

4. Pengolahan data

Data hasil yang diperoleh dari hasil penelitian selanjutnya dianalisis secara Kualitatif, yaitu menggunakan kata-kata dan kalimat-kalimat agar tersusun suatu materi pembahasan yang sistematis dan mudah dipahami serta dapat dipertanggungjawabkan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disajikan untuk memberikan gambaran secara garis besar tentang berbagai hal yang dikemukakan pada tiap-tiap bab dalam penulisan hukum ini, yang terbagi dalam 5 (lima) bab, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran untuk mengetahui tentang apa yang diuraikan secara singkat yang mencakup secara keseluruhan dan berhubungan antara satu dengan yang lainnya, yang terdiri dari 7 (tujuh) pokok, yaitu Judul, Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Maksud dan Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DINAS PERHUBUNGAN (DISHUB) DAN LAYANAN UJI (KIR)

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan tentang Pengertian Dinas Perhubungan (DISHUB), Sejarah Dinas Perhubungan (DISHUB), Pengertian tentang Uji (KIR) serta Tugas, Fungsi dan Wewenang Dinas Perhubungan (DISHUB) kota Bogor

BAB III KEWENANGAN SISTEM LAYANAN UJI (KIR) BESERTA PENERAPAN NYA

Dalam bab ini akan dibahas mengenai gambaran umum tentang uji kir di Indonesia, Pengaturan layanan uji kir, Pengaturan

sanksi tilang uji kir, serta pengaturan kewenangan berdasarkan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang pengujian kendaraan bermotor

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini memuat pembahasan meliputi Kedudukan dan kewenangan Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Bogor terhadap uji kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 33 Tahun 2018 serta Faktor Permasalahan yang dihadapi Dinas Perhubungan (DISHUB) kota Bogor dalam layanan Sistem Berbasis *online* beserta penyelesaiannya

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini merupakan penutup dari penulisan hukum ini. Akan dikemukakan kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban atas pertanyaan dalam identifikasi masalah, sedangkan saran berupa pendapat yang diungkapkan kepedulian penulis terhadap permasalahan yang dikemukakan dalam penulisan hukum ini